

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK SEBAGAI KORBAN  
EKSPLOITASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI  
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM**

*Oleh: Devi Seftia Rini*

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH., M.H**

**Pembimbing II: Erdiansyah, SH., MH**

**Alamat: Jalan Kembang Selasih RT. 001/ RW. 005 No 9F Ci, Pekanbaru**

**Email: [devi.seftia1113.ds@gmail.com](mailto:devi.seftia1113.ds@gmail.com) - Telepon : 082370096126**

**ABSTRACT**

*By universal child has the human rights protected by law, even effective since the child in the womb Because they are entitled to legal protection for all the activities that lead to growth and development in the future. Problems of economic exploitation of children is influenced by poverty, lack of education, availability of employment, as well as the patriarchal culture. Based on the data from the Bureau of Criminal Investigation Police of the Republic of Indonesia in 2011 to 2013 types pekejaan that exploits the Reviews largest commercial sexual exploitation of children as many as 205 cases, as many as 213 cases of economic exploitation.*

*This type of research is a normative legal research writer. Normative legal research legal research is doctrinaire, Also Referred to as a research library or study documents dititik emphasis on secondary data. Data collection techniques in this research is the study of literature, the author quotes from books, literature, or supporting books Relating to the issues to be studied. In writing this essay, the author uses descriptive analysis (descriptive analisis) the which aims to provide a description of the subject of the research is based on Data Obtained from the studied subject.*

*The results of this thesis research, legal protection for children can be interpreted any attempt legal protection of the freedoms and rights of children as well as the various interests related to child welfare. In Islam explained that Islam in protecting or maintaining the descent, not to get wasted, do didustakan and not falsified. Received legal sanction perpetrators of economic exploitation of children, shall be punished with Imprisonment of ten (10) years and / or a fine of not more Rp.200.000.000,00 (two hundred million rupiah). In Islamic law, if an act or prohibition is not stipulated in the legal provisions stipulated in the texts of the Quran and al-Hadith (had) the act or the legal prohibition stipulated in ta'zir. Suggestions in this thesis research, need to be made regulation more detailed regarding the protection of children as victims of economic exploitation, Because The rights of children are robbed not necessarily be Returned so expect to be-able to the make rules and services on the restoration of the rights of children after becoming victims of economic exploitation and the changes in the Law on the Protection of children in the provisions on sanctions has not changed.*

**Keywords: Economic Exploitation - Children Protection – The Rights of Children**

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>1</sup>

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungannya karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang.<sup>2</sup> Di dalam Islam diterangkan bahwa Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi hak anak, anak akan menangkis

penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga telah mengatur hak-hak anak yang termuat dalam pasal 13 yang berbunyi setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Setiap anak selain mempunyai hak-hak, juga mempunyai kewajiban -kewajiban yang sama, adapun kewajiban-kewajiban anak terhadap orangtuanya adalah berbakti atau berbuat baik kepada keduanya. Kewajiban terhadap orang-tua menduduki tempat yang utama dalam ajaran Islam, bahkan dalam tertib kebaktian seseorang, kewajiban terhadap orang-tua menduduki tempat kedua sesudah berbakti kepada Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an pada surah al\_Isra' ayat 23 Allah SWT berfirman:

---

<sup>1</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta: 1992, hlm . 137.

<sup>2</sup> Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus 2010.

---

<sup>3</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang , Jakarta: 1977, hlm. 13.

﴿ وَقَسِمْنَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَهَهُ وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا إِنَّمَا يَبْتَغِي عِنْدَكَ  
 الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَنْزِلْ لَهُمَا أَنْ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا  
 قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan soaial.<sup>4</sup> Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dan kebijakan perundang-undangan tersebut. Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan untuk mengatur hal-hal

berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua apakah telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat diakhiri.<sup>5</sup>

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pengawasan dari orangtuanya secara baik agar tidak ada penyimpangan dan perampasan hak anak. Faktor kemiskinan dianggap sebagai pendorong utama anak untuk bekerja. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Akibat lebih jauh,

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2014, hlm. 40.

<sup>5</sup>Wahyudi S, “Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Peerlindungan Anak Bangsa” makalah disampaikan dalam rangka *Hari Anak*, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed, 31 Januari 2002, hlm. 1.

generasi berikutnya akan tetap miskin dan tidak berpendidikan.<sup>6</sup>

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau memperkerjakan anak sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang memperkerjakan anak tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Kemudian berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dari sisi ekonomi termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dirumuskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan,

kesehatan fisik, moral kehidupan sosial dan mental spiritualnya.<sup>7</sup>

Dalam rangka perlindungan terhadap anak yang bekerja telah dituangkan di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak dan dilanjutkan dalam Pasal 69 ketentuan mengenai Pasal 68 bahwa dapat dikecualikan bagi anak yang berumur di antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.

Pekerja anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan masalah yang kompleks, berdimensi sosial, ekonomi dan budaya. Permasalahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, serta budaya patriaki. Eksploitasi anak secara ekonomi besar-besaran terjadi di berbagai kalangan terutama masyarakat kalangan bawah yang hidup dibawah kemiskinan. Banyak anak yang dipekerjakan pada sektor yang berbahaya, seperti anak bayi yang diajak orangtuanya mengemis, mengamen di persimpangan lampu lalu lintas, berjualan koran di pinggir jalan, buruh pabrik dan yang lebih buruknya sebagian

---

<sup>6</sup> Noer Effendi Tadjhoedin, *Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional dan Formal*, Sumberdaya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: 1992, hlm. 68.

---

<sup>7</sup> Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya" *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Refleksi Hukum April 2011 hlm. 21.

besar orangtua yang memaksa anaknya untuk bekerja. Berdasarkan data dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 jenis pekejaan yang mengeksploitasi anak terbesar adalah eksploitasi seks komersial anak sebanyak 205 kasus, eksploitasi ekonomi sebanyak 213 kasus.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Meskipun telah jelas adanya larangan dan diancam hukuman yang berat apabila melakukan eksploitasi anak secara ekonomi namun eksploitasi ekonomi di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini.

---

<sup>8</sup><http://www.kpai.go.id>, diakses, tanggal, 27 januari 2016.

Eksplorasi anak secara ekonomi yang diasumsikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum mampu mengurangi banyaknya anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan hal ini belum cukup memberi sanksi terhadap pelaku dan hak-hak anak sebagai korban yang telah dirampas sangat sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semula.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: *“Perlindungan Hukum Hak*

### C. Pembahasan

#### 1. Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi dalam Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam

##### a. Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi dalam Hukum Pidana di Indonesia

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan segala upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi:<sup>9</sup>

- a. perlindungan terhadap kebebasan anak

---

<sup>9</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Cet. Ke-1, Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm. 5.

#### *Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dikaitkan dengan Hukum Islam ”.*

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam ?

2. Bagaimanakah pemberian sanksi pidana di Indonesia dan sanksi dalam hukum Islam terhadap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak ?

- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak

- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum :<sup>10</sup>

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 163.

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantau dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tidak pidana dilakukan melalui:<sup>11</sup>

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban maupun saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa, perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak :

- a. Anak dalam situasi darurat.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- f. Anak yang menjadi korban pornografi.
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan.
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau seksual.
- j. Anak korban kejahatan seksual.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.164.

- k. Anak korban jaringan terorisme.
- l. Anak penyandang disabilitas.
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan perkelambatan terkait kondisi orangtuanya.

Merujuk pada perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa, perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi

ekonomi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Adapun ketentuan larangan melakukan tindak pidana sesungguhnya juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, seperti dalam kasus ini, yaitu mengeksploitasi anak secara ekonomi. Sehingga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana.<sup>12</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam mengenal konsep *Maqasid Asy-Syari'ah* ( Arb: *al-maqasid* yang berarti tujuan) tujuan-tujuan syariat.<sup>13</sup> Imam asy- Syaitibi (ahli usul fikih Mahzab Maliki) menyatakan bahwa mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus dipelihara. Berdasarkan hasil induksi ulama usul fikih terhadap berbagai *nash*, kelima pokok itu ialah : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok diatas, maka para ulama usul fikih mengategorikannya ke

<sup>12</sup> Darman Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 103.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 2003, hlm. 1108.

dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Tiga kategori tersebut adalah kebutuhan yang bersifat pokok dan mendasar (*ad-daruriyyah*), kebutuhan yang bersifat kebutuhan (*al-hajiyyah*), dan kebutuhan yang bersifat penyempurna, pelengkap (*at-tahsiniyyah*).<sup>14</sup> Dalam kaitannya dengan perlindungan bagi hak anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, dalam konsep *Maqasid Asy-Syari'ah* telah dijelaskan bahwa dalam Islam untuk menjalankan kehidupan dengan tujuan syariat kita sebagai manusia harus memelihara keturunan dan harta.

Orangtua harus bersikap baik dan memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Sikap orangtua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orangtua tentunya kata-kata kasar dan dihadirkan akan keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar yang dihadirkan tidak disenangi anak, walaupun menurut orangtua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa

kata-kata yang tidak lemah lembut merupakan bukti ketidaksenangan orangtua terhadapnya.<sup>15</sup>

Di dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Isra' Juz 15 ayat 23-24, yang teranalisa dalam penjelasan ayat tersebut adalah kewajiban orangtua untuk memperlakukan anak dengan baik yang kemudian anak berkewajiban untuk berbuat baik kepada orangtuanya.

Di dalam Al-qur'an Surat An-nisa' Juz 4 ayat 9, kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

Di dalam Islam diterangkan bahwa Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 1109.

---

<sup>15</sup> Irawati Iatadi, *Mendidik Dengan Cinta*, Pusaka Inti, Jakarta: 2003, hlm. 11.

ketentuan-ketentuan menjadi hak anak, anak akan menagkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya.<sup>16</sup> Memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anak itu tugas yang besar bagi ayah dan ibu. Kewajiban ini merupakan tugas yang ditekankan agama dan hukum masyarakat, karena itu seseorang yang tidak mau memperhatikan didikan anak, dipandang orang banyak sebagai orangtua yang tidak bertanggungjawab terhadap amanah Allah dan undang-undang.<sup>17</sup>

Bahwa anak adalah penerus sebuah keluarga yang harus diitunaikan hak-haknya oleh kedua orangtuanya, baik hak nafkah maupun hak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal dan yang bersifat materi lainnya.<sup>18</sup> Mengenai kewajiban orangtua terhadap pemenuhan hak

nafkah anak telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam Surat At-Talaq Juz 28 ayat 7, tafsiran ayat tersebut menurut Al-Qurthubi, sebagaimana yang dikutip dalam buku yang dikeluarkan Kementerian Agama "Tafsir Al-Qur'an Tematik", menyebutkan bahwa hendaklah suami (ayah) menafkahi istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, begitu juga halnya yang dijelaskan oleh Syaikh Imad Zaki Al-Barudi yang juga mengutip pendapat Al-Qurthubi bahwa ulama sepakat, bagi suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada anak-anaknya ketika anak itu masih kecil dan tidak mempunyai harta.<sup>19</sup>

Dalam kondisi ayah tidak mampu mencukupi anak-anaknya, para pakar hukum Islam mewajibkan pihak lain, seperti kerabat terdekat atau Baitul Mal untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan tanggungjawab atau kewajiban ayah dan menganggapnya sebagai utang yang harus dilunasi bila ada

---

<sup>16</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta: 1977, hlm. 13.

<sup>17</sup> Mohammad Rifa'i, *Pembina Pribadi Muslim*, CV. Wicaksana, Semarang: 1993, hlm. 188.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah oleh Nor Hasanuddin, dkk, Jilid 2, Pena Pundi Aksara, Jakarta: 2006, hlm. 55.

---

<sup>19</sup> Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerjemah: Samson Rahman, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta: 2003, hlm. 166.

kemampuan.<sup>20</sup> Dalam hal perlindungan anak dalam kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak, orangtua tidak boleh melakukan penelantaran dan tidak memberikan nafkah sehingga anak dipaksakan mencari kehidupan ekonomi dengan mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja atau melakukan apapun dengan alasan

## **2. Pemberian Sanksi dalam Hukum Pidana di Indonesia dan dalam Hukum Islam Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak**

### **a. Pemberian Sanksi dalam Hukum Pidana di Indonesia Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak**

Permasalahan eksploitasi anak secara ekonomi ini masih menjadi masalah serius bagi kita, bangsa dan negara Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan orang mendapatkan sanksi apabila telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan tetapi pada ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak tidak mengalami perubahan. Melihat masih maraknya eksploitasi anak secara ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa masih lemahnya sanksi atau hukuman terhadap permasalahan ini.

### **b. Pemberian Sanksi dalam Hukum Islam Terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak**

---

<sup>20</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Cetakan ke-1, Aku Bisa, Jakarta: 2012, hlm. 140.

Sebagai muslim, kita bertekad untuk menjadi orangtua yang Islamnya sempurna (*kaffah*). Karena itu apapun ajaran Islam yang bersangkutan paut dengan hal yang tidak boleh atau dosa dilakukan oleh orangtua kepada anak, sama sekali kita jauhi. Kita tidak boleh terperangkap pada tradisi atau penilaian masyarakat yang telah menjadi lumrah bahwa apapun yang dilakukan orangtua kepada anaknya, tidaklah dianggap sebagai dosa orangtua kepada anak. Anggapan semacam ini membuahakan perilaku-perilaku permusuhan antara orangtua dengan anaknya atau sebaliknya. Untuk mencegah hal yang tidak baik inilah, kita kembalikan segala ketentuan dalam hubungan orangtua dengan anak pada sumber peraturan Allah SWT dan Rasulnya supaya hidup kita menjadi bahagia sentosa di dunia dan di akhirat.<sup>21</sup>

Islam adalah agama yang adil. Di satu sisi Islam menyuruh anak untuk berbuat baik kepada orangtua dan menggolongkan kedurhakaan anak pada orangtua sebagai dosa besar. Namun disisi lain, Islam juga mewajibkan orangtua memenuhi hak dan

kewajiban mereka terhadap anak. Karena setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Dan amanah terbesar bagi setiap orangtua adalah sang anak. Orangtua dalam segala bentuk pengingkaran terhadap hak-hak dan kewajibannya terhadap anak akan menunda langkahnya memasuki syurga.<sup>22</sup>

Di dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an dan al-hadits yang mengarahkan sanksi mengenai eksploitasi ekonomi, hanya ada kewajiban orangtua terhadap anak dan larangan tentang tindakan eksploitasi ekonomi. Akan tetapi kewajiban-kewajiban orangtua terhadap anak dan larangan tentang tindakan eksploitasi ekonomi ini merupakan tanggungjawab untuk mendapatkan pahala dan sebaliknya apabila tidak telaksana dengan baik tanggungjawab dan mengabaikan larangan tindakan eksploitasi ini maka mendapatkan dosa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 233 menunjukkan bahwa

---

<sup>21</sup> <http://beralis.wordpress.com>, diakses, tanggal 9 Mei 2016.

---

<sup>22</sup> <http://www.ummi-online.com/masalah-keluarga-waspadai-orangtua-durhaka-pada-anak.html>, diakses, tanggal 10 Mei 2016

kecukupan dan nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dikarenakan lemah dan ketidakmampuannya seorang anak. Allah SWT didalam ayat tersebut menisbatkan hal nafkah anak terhadap ibu karena makanan itu bisa sampai ke tubuh anak atas perantara ibu. Ulama sepakat (ijma') bahwa sesungguhnya wajib atas ayah (bapak) mencukupi nafkah makanan anak-anaknya yang masih kecil-kecil (belum aqil baligh), yang tidak mempunyai harta sendiri.<sup>23</sup>

#### D. Kesimpulan

1. Anak perlu mendapat perlindungan dan penjaminan hak-haknya agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik dan sosial dari tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan segala upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: perlindungan terhadap kebebasan anak, Perlindungan terhadap hak asasi anak, perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

---

<sup>23</sup> Sulaiman bin Umar, *Al-futuhah Al-illahiah*, Jilid. I, Cet. Ke-1, (Bairut-Lebanon: Darul al Fikri, 1994), hlm. 309.

Dalam hukum Islam, orangtua harus bersikap baik dan memberikan perlindungan bagi anak-anaknya. Di dalam Islam diterangkan bahwa Agama Islam dalam melindungi atau memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan.

2. Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak-hak anak dapat berkurang meskipun apabila hak-hak tersebut telah terenggut tidak mudah untuk dikembalikan kepada keadaan semula. Sanksi hukum yang diterima pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Di dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an dan al-hadits yang mengarahkan sanksi mengenai eksploitasi ekonomi, hanya ada kewajiban orangtua terhadap anak. Apabila tanggungjawab terhadap kewajiban tidak terpenuhi dan mengabaikan larangan tindakan eksploitasi ini maka mendapatkan dosa dan mengambat jalan menuju surga. Di dalam hukum Islam, jika suatu perbuatan atau larangan tidak diatur dalam hukum yang ketentuannya diatur dalam *nash* Al-Qur'an dan al-hadits (*had*) maka perbuatan atau larangan

tersebut hukumnya diatur dalam *ta'zir*.

#### **E. Saran**

1. Sebaiknya perlu dibuat peraturan lebih terperinci dan jelas mengenai perlindungan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, karena hak-hak anak yang terenggut apabila menjadi korban eksploitasi ekonomi belum tentu dapat dikembalikan sehingga diharapkan untuk dapat membuat peraturan dan pelayanan mengenai pemulihan hak-hak anak setelah menjadi korban eksploitasi ekonomi.
2. Sebaiknya masyarakat sebagai manusia yang memiliki kesadaran hukum untuk tidak melakukan tindak eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dalam perubahan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan mengenai sanksi tidak mengalami perubahan, padahal dalam hukum Islam sudah dijelaskan mengenai *ta'zir* yang merupakan hukuman yang menjadi wewenang dari penguasa untuk menjatuhkan hukumannya, karena merupakan kewenangan penguasa maka sanksi dapat bersifat progresif yang artinya dapat dirubah berdasarkan kesepakatan dan keadaan yang ditegaskan didalam hukum Islam apabila seseorang menjalankan kewajiban melindungi anak dan mengabaikan larangan tindakan eksploitasi ini maka mendapatkan dosa dan

menghambat jalan menuju surga, sehingga diharapkan untuk adanya perubahan terhadap ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sehingga dapat melindungi anak dari korban eksploitasi ekonomi.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **G. Buku**

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tadjhoedin, Noer Effendi, 1992, *Buruh Anak Fenomena Dikota dan Pedesaan-Dalam Buruh Anak Disektor Informal-Tradisional Dan Formal*, Sumberdaya Manusia, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.

##### **H. Jurnal/Kamus/Makalah**

- Netty Endrawati, 2011, "Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya", *Artikel Jurnal Ilmiah Hukum, Refleksi Hukum, Salatiga: Fakultas Hukum*

- Universitas Kristen Satya Wacana, April.
- Syaifullah Yophi Ardianto, 2010, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan orang di Kota Pekanbaru", Artikel *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 1 Agustus.
- Wahyudi S, 2002, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran Forum Peerlindungan Anak Bangsa*, Makalah dalam rangka Hari Anak Tahun 2002, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed, Tanggal 31 Januari.
- Diperbolehkan Bekerja).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **I. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO tentang Usia Minimum untuk

#### **J. Website**

- <http://www.kpai.go.id>, diakses, tanggal, 27 januari 2016.
- <http://beralis.wordpress.com>, diakses, tanggal 9 Mei 2016.
- <http://www.ummi-online.com/masalah-keluarga-waspada-orangtua-durhaka-pada-anak.html>, diakses, tanggal 10 Mei 2016